## KEKELIRUAN STANDAR PENETAPAN KESHAHIHAN HADIS PADA KAUM SUFI

### Muhammad Darmawan Saputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara muhammaddarmawansaputra@uinsu.ac.id

### Muhammad Roihan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara muhammadroihan@uinsu.ac.id

### Nur Aisah Simamora

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara nuraisahsimamora@uinsu.ac.id

### **ABSTRACT**

Hadith scholars have attempted to determine the quality of the Prophet's hadith through definitions, criteria, types and evidence. In the context of modern Sufism, as stated by Yusuf al-Qaradawi, there are deviations in the use of hadith by Sufis, who often rely on personal spiritual experience, such as kasyf, to assess the authenticity of hadith. This research aims to examine the authenticity of hadith according to hadith experts and Sufis, with a focus on the standards used by each. The research method is library research, using the hadith books in \*kutub al-Tis'ah as the main reference, as well as books, journals and other documents as secondary sources. Data was collected through documentation methods and analyzed thematically (maudū'ī). The research results show that hadith experts set five criteria for the authenticity of hadith: continuity of the sanad (ittisāl al-sanad), fairness of the narrator ('adālah), strength of memorization (dābit), absence of irregularities ('adam al-syużūż), and freedom from defects ('adam al-'illah). In contrast, Sufis use two different approaches: liqā' al-Nabī (spiritual encounter with the Prophet) and ţāriq al-kasyf (inner revelation), which often differ from the standards of hadith scholars.

**Keywords:** Mistakes in determining the status of ṣaḥīḥan ḥadīs, ḥadīs experts, sūfīs

### **ABSTRAK**

Para ulama hadis telah berupaya menetapkan kualitas hadis Nabi melalui definisi, kriteria, macam-macam, dan kehujjahannya. Dalam konteks tasawuf modern, sebagaimana diungkapkan Yusuf al-Qaradawi, terdapat penyimpangan dalam penggunaan hadis oleh kaum sufi, yang sering mengandalkan pengalaman spiritual pribadi, seperti kasyf, untuk menilai autentisitas hadis. Penelitian ini bertujuan mengkaji autentisitas hadis menurut ahli hadis dan kaum sufi, dengan fokus pada standar yang digunakan masing-masing. Metode penelitian adalah kajian kepustakaan (library research), menggunakan kitab-kitab hadis dalam \*kutub al-Tis'ah sebagai rujukan utama, serta buku, jurnal, dan dokumen lainnya sebagai sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan dianalisis secara tematik (maudū'ī). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli hadis menetapkan lima kriteria untuk autentisitas hadis: bersambungnya sanad (ittisal al-sanad), keadilan perawi ('adalah), kekuatan hafalan (dābit), tidak adanya kejanggalan ('adam al-syuzūz), dan bebas cacat ('adam al-'illah). Sebaliknya, kaum sufi menggunakan dua pendekatan berbeda: liqā' al-Nabī (pertemuan spiritual dengan Nabi) dan tāriq al-kasyf (penyingkapan batin), yang sering berbeda dengan standar ahli hadis.

Kata Kunci: Kekeliruan penetapan keṣaḥīḥan ḥadīś, ahli ḥadīś, kaum sūfī

### Pendahuluan

Ḥadīs Nabī merupakan sumber pokok kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'ān. Dari segi dalālah-nya, Al-Qur'ān sama dengan ḥadīs Nabī, masing-masing ada yang qaṭ'ī al-Dilālah dan ada yang zannī al-Dilālah. Salah satu fungsi ḥadīs Nabī terhadap Al-Qur'ān adalah sebagai penafsiran Al-Qur'ān atau menjelaskan yang mujmal dalam Al-Qur'ān. Meskipun ḥadīs Nabī berfungsi sebagai penafsir

¹ 'Abdul Ḥalīm Maḥmūd, *al-Sunnah fī Makanatihā wa fī Tarīkhihā*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.t.), h. 26.

 $<sup>^2</sup>$  Nispul Khoiri, U<br/>ṣūl Fiqh, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muḥammad 'Ajaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs Pokok-pokok Ilmu ḥadī*s, alih bahasa, H. M. Qadirun Nur dkk, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h. 34-39.

atau penjelas terhadap Al-Qur'ān, bukan berarti bahwa seluruh ḥadīs Nabī seluruhnya adalah *qaṭ'ī al-Dilālah*. Kata atau kalimat yang digunakan dalam ḥadīs ada yang berbentuk *khāfi* (implisit), *musykil, mujmal* (global), dan *mutasyabih* (samar-samar).

Setiap orang yang meriwayatkan ḥadīs ia akan diteliti kepribadiannya, sehingga tidak semua orang bisa meriwayatkan ḥadīs. Ketika terjadinya fitnah, syarat meriwayatkan ḥadīs benarbenar diperketat. Hal ini disebabkan banyak sekali bermunculan ḥadīs-ḥadīs palsu. Untuk menilai diterima atau tidaknya suatu ḥadīs, para ahli ḥadīs kemudian menetapkan beberapa kriteria bagi diterimanya suatu ḥadīs. Hal tersebut menunjukkan betapa tingginya kepedulian para ahli ḥadīs dalam rangka menjaga kelestarian ḥadīs.

Di sisi lain, Al-Qur'ān berbeda dengan ḥadīs Nabī. Misalnya, dari segi periwayatan, Al-Qur'ān seluruhnya bersifat *qaṭ'ī al-Wurūd* sedangkan untuk ḥadīs Nabī, pada umumnya bersifat *zan al-Wurūd*. Ḥadīs Nabī dalam sejarahnya telah terjadi periwayatan secara makna, sehingga memunculkan problema menyangkut teks ḥadīs, sedangkan untuk Al-Qur'ān telah dijamin keaslian teksnya.

Metode yang digunakan oleh para ahli ḥadīs dalam menetapkan otensitas ḥadīs adalah dengan meneliti sanad dan matan ḥadīs. Untuk dapat memahami metodologi yang mereka gunakan, terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar seputar ḥadīs.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Ḥadī*s *Nabī*, (Jakarta Timur: Insan Cemerlang, t.t.), h. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Şubḥi al-Ṣālih, *Membahas Ilmu-ilmu Ḥadī*s, alih bahasa, Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013), h. 246.

 $<sup>^6</sup>$  Maḥmuṭ Ṭaḥān,  $\it Taisir Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs, (Singapura: Al Haramain, t.t), h. 34.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Majid Khon, 'Ulūmul Ḥadīs', (Jakarta: Amzah, 2020), h. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Ḥadī*S, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 48-53.

Para ulama ḥadīs telah berusaha untuk menentukan dan memberikan kualitas ḥadīs-ḥadīs Nabī. Mereka melakukan berbagai upaya di antaranya membuat defenisi ḥadīs yang autentik dan yang tidak, menentukan kriteria, macam-macam, dan kehujjahannya. Dengan demikian, ḥadīs-ḥadīs Nabī dapat dibedakan dari yang autentik dan yang tidak autentik sehingga dapat diketahui ḥadīs-ḥadīs yang dapat dijadikan hujjah agama Islam.

Dalam dewasa terakhir ini, diskursus taṣawūf mewarnai kehidupan perkotaan. Tak sedikit dari kalangan eksekutif dan selebriti menjadi peserta kursus atau terlibat dalam suatu komunitas tertentu. Alasan mereka ke sana memang beraneka ragam. Misalnya, mengejar ketenangan batin atau demi menyelaraskan kehidupan yang gamang. 10

Dengan tujuan seperti ini, taṣawūf tidak berarti suatu tindakan pelarian diri dari kenyataan hidup, sebagaimana dituduhkan oleh sementara orang. Tetapi, ia adalah usaha mempersanjatai diri dengan nilai-nilai rohaniah yang baru, yang akan menegakkannya saat menghadapi kehidupan yang materialistis dan juga untuk merealisasikan keseimbangan jiwanya, sehingga timbul kemampuannya ketika menghadapi berbagai kesulitan atau masalah hidupnya. Dengan pengertian begini, justru taṣawūf sepanjang dapat mengaitkan kehidupan individu dengan masyarakatnya, bermakna positif dan tidak negatif. 11

Akan tetapi, seperti yang dituturkan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī, prinsip-prinsip yang digariskan kaum sūfī untuk menumbuhkan semangat keberagamaan yang tinggi itu, terkadang menyimpang dari rel-rel yang telah digariskan oleh syari'ah, terutama dalam hal-hal mengutip ḥadīs-ḥadīs Nabī. Kaum sūfī

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Idri, *Problematika Autentisitas Ḥadī*s Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 220), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Laporan Khusus, *Gatra*, VI, 46, (23 September 2000), h. 65.

Abū al-Wafā al-Ganimī al-Taftazanī, Madhkal al-Taṣawūf al-Islām, (Kairo: Dar al-Śaqafah, 1997), h. i.

sering terjebak pada pengalaman spritual yang sangat bersifat pribadi. *Kasyf* sering dijadikan landasan untuk menetapkan otentisitas suatu ḥadīs. 12

Sikap sūfī yang seperti ini, akibatnya sering menggambarkan dalam menisbahkan suatu perkataan yang tidak jelas sumbernya sebagai ḥadīs Nabī. Kendatipun pesan yang disampaikan dalam perkataan tersebut bagus dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam pada umumnya, tetapi kalau tidak didukung dengan sanad yang kuat, tetap tidak dapat diterima secara ilmiah sebagai sabda Rasūlullāh, 13 karena setiap ḥadīs mesti didukung dengan dua bagian yang sama penting, yaitu sanad dan matan. 14

Untuk mengantisipasi merebaknya ḥadīs-ḥadīs semacam itu, para ahli ḥadīs kemudian mentapkan lima kriteria otentisitas ḥadīs, 15 dan ternyata metodologi yang mereka gunakan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. 16 Peran ahli ḥadīs dalam upaya melestarikan sunnah Rasūl ternyata tidak kecil. Terbukti dengan sistem isnād yang mereka ciptakan sangat besar sekali pengaruhnya guna menyeleksi validitas ḥadīs.

Pernyataan di atas memberikan petunjuk yang kuat, bahwa apabila suatu sanad ḥadīs benar-benar telah dapat dipertanggungjawabkan keṣaḥīḥannya, maka pastilah ḥadīs itu berkualitas ṣaḥīḥ. hal ini memang logis, sebab apabila berita telah benar-benar dapat dipercaya sumber dan rangkaian pembawa beritanya, maka penerima berita tidak memiliki alasan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), h. 62.

 $<sup>^{13}</sup>$  Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī,  $\it Qawa'id$ al-Taḥdīs, (Beirut: Dār al-Naghatis, 1984), h. 193.

 $<sup>^{14}</sup>$  Maḥmūd al-Ṭaḥḥān,  $U\!\!\,\bar{s}$ ul al-Takhrij wa Dirāsat al-Asānīd, (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979), h. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muḥammad al-Gazālī, al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs, (Beirut: Dār al-Syurūq, 1996), h. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 225.

menolak kebenaran berita tersebut.<sup>17</sup> Tetapi dalam otentisitas sanad ḥadī\$ tidak berlaku kepastian seperti itu. Menurut ahli ḥadī\$, suatu ḥadī\$ yang sanadnya Ṣaḥīḥ, tidak dengan sendirinya matan ḥadī\$ tersebut jyga berkualitas Ṣaḥīḥ.<sup>18</sup>

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, perlu kiranya melakukan penelitian khusus untuk mengetahui persoalan autentisitas ḥadīs antara

Pada zaman modern seperti sekarang ini banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi suatu kebutuhan perekonomian hidupnya. Salah satunya adalah dengan mengikuti arisan. Arisan merupakan salah satu bagian kegiatan yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia mengenai kegiatan tersebut, walaupun terdapat bermacam-macam bentuk arisan. Arisan tidak hanya berupa uang saja, tetapi juga berupa barang. Di dalam al Quran, assunah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya, tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperoleh dari hasil arisan. Oleh karena itu, arisan kurban tersebut menjadi suatu fenomena baru dalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi dalam masyarakat adalah ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu saja. Hukum kurban adalah sunnah muakkad.

Arisan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sering dilakukan di berbagai daerah dengan mengumpulkan setoran dari beberapa orang dengan berbagai versi. Termasuk arisan kurban yang sering terjadi di berbagai daerah dengan tujuan membantu agarpara anggota dapat melakukan ibadah kurban, membantu masyarakat yang tidak mampu. Arisan merupakan bagian dari undian, dimana nomor yang didapat dari acakan. Nomor yang keluar pertama itulah yang mendapatkannya,untuk undian yang

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sa'adullah al-Sa'idi, *Ḥadī*s-Ḥadīs Sekte, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Subḥi al-Ṣāliḥ, 'Ulūm al-Ḥadīs' wa Muṣṭalaḥuhu, (Beirut: Dār al-Ilmī al-Malāyin, 1997), h. 15.

tidak mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung manfaat, seperti undian dalam arisan, kuis berhadiah atau undian, Islam membolehkannya. Ini sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW sendiri, menurut sebuah hadits yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar:

Artinya: "Dari Aisyah ia berkata: Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka kami pun bersama beliau." (HR: Muslim, No: 4477)

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah.<sup>20</sup> Halini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanismearisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan pabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghiatan, gharar, dan riba maka hukumnyaboleh. Hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas. Objek hutang yang ditentukan haruslah jelas dan memenuhi aturan Islam. Akad yang dilaksanakan jelas, barang yang diariankan jelas serta tidak mengandung riba. Kegiatan arisan kurban ini terjadi di berbagai daerah. Seperti di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun VSidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan mayoritas penduduknya adalah menengah kebawah, dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Banyak diantara mereka berkeinginan untuk melaksanakan ibadah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Syaikh Syihabuddin Ahmad Al Qalyubi, *Kitab Hasyiyah Al Qalyubi Wa* 'Umairah, (Mesir: Musthafa Bab Halabi wa Awladih, 1956 M), h. 251

M. Rohma Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Malang: UB Press, 2018), h. 2

kurban, maka para warga yang tergabung dalam jamaah yasinan pun berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk berniat mengikuti arisan kurban ini salah satunya yaitu masyarakat bisa berkurban dengan cara membayar setiap bulannya dengan cara ini dapat meringankan masyarakat. Arisan ini sudah berjalan sekitar 15 tahun dimulai dari tahun 2005, jumlah setiap putaran pun selalu bertambah. Pada perkumpulan ditahun 2023 anggota arisan terdiri dari 45 orang.

Cara dalam pelaksanaannya yaitu apabila uang arisannya sudah terkumpul maka akan dibelikan sapi dan di tambah dengan kambing jika dananya mencukupi bisa jadi satu ekor atau dua ekor sesuai dengan naik turunnya harga hewan karna dalam arisan tidak bisa dipastikan ada berapa hewan yang di beli untuk kurban karna menyesuaikan dengan harga. Setiap peserta arisan diwajibkan membayar uang arisan sebesar Rp. 65.000 tiap bulannya. Jika telah mencapai kesepakatan, maka akan dibelikan sapi dan kambing sesuai dengan harga, yang nantinya akan dikurbankan. Untuk menunjuk siapa yang berkurban diadakan undian untuk nama yang berkurban tahun ini. Seekor sapi yang ditujukan untuk 7 orang dan kambing 1 orang. Bagi nama yang mendapat undian akan dimasukkan dalam kelompok berkurban pada tahun ini. Nama yang belum dapat undian akan diundi ditahun berikutnya sampai habis giliran. Jika dilihat dari objek hutang arisan kurban, harga baik sapi atau kambing setiap tahunnya tidaklah selalu sama, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan harga, pada tahun 2022 harga sapi Rp. 18.000.000 dan pada tahun 2023 harga sapi mengalami kenaikan yaitu Rp. 19.000.000. Dari sinilah muncul pertanyaan bagaimana objek hutang (barang yang dihutangkan) untuk kenaikan dan penurunan harga hewan kurban?. Apakah dalam arisan tersebut sudah sesuai dengan muamalah? sedangkan dalam prinsip- prinsip muamalah dijelaskan bahwa muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan.

Praktek arisan kurban yang dilakukan jama'ah yasinan Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan mekenisme yang telah diuraikan di atas, telah menginspirasi penulis untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam. Penulis akan mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan kurban tersebut dilaksanakan. Disinilah penulis akan mendapatkan informasi bagaimana akad pelaksanaan arisan kurban tersebut, apakah sistem pelaksanaan arisan kurban sudah sesuai dengan akad atau tidak. Berdasarkan fenomena arisan kurban tersebut maka hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dalam hukum Islam. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Objek Hutang (Ma'qūd'Alaihi) pada Arisan Kurban Di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan".

Jika dilihat dari objek yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian dengan meneliti peraturan peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah masyarakat. Penelitian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap objek utang (ma'qūd 'alaihi) pada arisan kurban Idul Adha di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Penelitian menggunakan metode empiris ini dirasa lebih tepat untuk mendapatkan data dari fakta-fakta yang ada. Penelitian empiris dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktik dilapangan. Pendekatan penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan secara langsung ke lapangan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, vaitu sebuah penelitian yang menguraikan secara mendalam tentang apa yang telah diperoleh dari orang lain, baik berupa kata-kata yang tertulis maupun secara lisan. Dalam penelitian ini juga berusaha memahami obyek penelitian sesuai dengan fakta vang ada di lapangan tanpa rekayasa/memanipulasi data. Dalam penelitian ini diaplikasiakan metode penelitian empiris. Data primer dalam penelitian adalah keterangan atau penjelasan langsung dari masyarakat dan informasi dari konsumen. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Tidak seperti data primer, data sekunder adalah data pelengkap. Untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data vaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

### Pembahasan

## A. Pelaksanaan Arisan Kurban di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan

Di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat terdapat kelompok jamaah yasinan yang mengadakan suatu kegiatan yaitu arisan kurban. Mayoritas penduduk Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo adalah menengah kebawah, dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Faktor pendorong adanya arisan kurban ini adalah keinginan masyarakat untuk untuk beribadah kurban maka masyarakat setempat sepakat berinisiatif mengadakan arisan dengan tujuan saling menolong satu sama lain dengan asas ikhlas,ridho,adil dan jujur. Serta meringankan biaya pembelian hewan kurban. Dimana masyarakat beranggapan sistem arisan ini sangat membantu bagi mereka yang ingin berkurban. Praktik arisan yang sudah berjalalan sekitar 18 tahun dimulai pada tahun 2005 jumlah setiap tahunnya bertambah dan pada tahun 2023 saat ini anggota arisan terdiri dari 45 peserta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Margono, tokoh agama setempat.<sup>21</sup>

 $<sup>^{21}</sup>$ Wawancara dengan Bapak Margono, tokoh agama Dusun V Sidomulyo, tanggal5 Januari 2024

"Cara dalam pelaksanaannya yaitu apabila uang arisannya sudah terkumpul maka akan dibelikan sapi dan di tambah dengan kambing jika dananya cukup sesuai dengan harga, bisa jadi satu ekor atau dua ekor sesuai dengan naik turun nya harga hewan. Setiap peserta arisan diwajibkan membayar uang arisan sebesar Rp. 65.000 tiap bulannya. Biasanya pengurus akan menawarkan kepada peserta yang memperoleh arisan siapa yang ingin bersama-sama membeli sapi. Jika telah mencapai kesepakatan, maka akan dibelikan sapi dan kambing sesuai dengan harga, yang nantinya akan dikurbankan. Kegiatan ini dilakukan seperti arisan-arisan pada umumnya dengan cara para peserta arisan kurban meyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan jumlahnya dan waktu yang telah ditentukan pula, pertemuan ini merupakan pengumpulan jumlah setoran perorangan. Biasa sebelum berkurban, dijelaskan terlebih dahulu akad yang dipakai. Soalnya ini kan arisan, pengundian nomor. Nama yang sudah terdaftar wajib menyertor tiap tahun untuk menutupi setoran nomor yang lainnya. Peserta kurban terdari dari 45 orang. dimana biasanya hewan kurban dibeli terdiri dari dua sapi dan 1 kambing. Tetapi kali ini berbeda. Tiap tahun jumlah sapi yang dikurbankan berbeda-beda tergantung harga sapi. Untuk menunjuk siapa yang berkurban diadakan undian untuk nama yang berkurban seekor sapi yang ditujukan untuk sapi 7 orang dan kambing 1 orang. Kalau tidak cukup kurban sapi, boleh diikutkan kurban kambing. Bisa jadi di tahun berikutnya kurban menjadi seekor sapi dan tiga ekor kambing. Tidak ditentukan berapa sapi tetapi sesuai dengan uang yang terkumpul. Bagi nama yang mendapat undian akan dimasukkan dalam kelompok berkurban pada tahun ini. Nama yang belum dapat undian akan diundi ditahun berikutnya sampai habis giliran. Kalau uang yang dikumpulkan kurang untuk membeli hewan tersebut akan ditambahkan melalui uang kas dari kelebihan harga hewan kurban sebelumnya. Kalau uang yang saat ini dikumpulkan untuk berkurban lebih, uang itu disimpan untuk uang kas. Makanya

warga tidak ada yang dibebankan untuk penambahan harga. Karna sudah kesepakatan bersama." Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syarifah, sekretaris pelaksanaan arisan hewan kurban.<sup>22</sup>

"Adapun waktu pengundian nama dilakukan 2 minggu sebelum datangnya hari raya Idul Adha, mereka ngadakan perkumpulan dimasjid untuk membicarakan persiapan dan memberitahu siapa yang mendapat undian kurban tahun ini. Cara ini dilakukan agar mereka tau harga sapi dan kambing jika mengalami kenaikan atau penurunan harga. Semua anggota mendapatkan giliran arisan dan terus berjalan sampai semua anggota arisan kurban mendapat giliran untuk berkurban, adapun bagi nama kelompok yang sudah keluar disaat melakukan pengundian dia berhak berkurban pada tahun ini.Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahuntahun berikutnya. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa arisan merupakan sistem giliran yang diberlakukan bagi orang-orang yang mengikutinya saja dengan cara diundi. Bagi nama yang keluar saat diundi berarti ia yang akan melaksanakan ibadah kurban. Tiap tahun jumlah hewan kurban berbeda-beda tergantung uang yang terkumpul. Bisa jadi di tahun ini dua sapi satu kambing atau ditahun berikut nya 3 kambing 2 sapi."

Adapun ketentuan-ketentuan membentuk arisan kurban yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa orang melakukan kesepakatan, masing-masing mereka mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama setiap bulan atau dua bulan sekali atau setahun sekali tergantung kesepakatan.
- b. Disyaratkan tak seorangpun diizinkan mengundurkan diri sampai habis putaran.

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 22}$ Wawancara dengan Ibu Syarifah, sekretaris arisan hewan kurban tanggal 7 Januari 2024

c. Setiap akhir bulan, uang itu di ambil oleh salah satu anggota. Demikian seterusnya hingga habis satu atau dua putaran

Apabila seorang peserta yang telah mendapat giliran berkurban tersebut telah meninggal dunia sebelum setorannya terlunasi, maka pihak ahliwaris yang bertanggung jawab atas cicilannya tersebut sampai selesai. Mungkin hal ini sering terjadi didalam peraktik arisan, tetapi alhamdulilah di desa ini hal tersebut belum terjadi selama arisan tersebut berjalan mungkin apabila hal ini terjadi selaku ahliwaris dari pihak yang mengikuti arisan tersebut bersedia melanjutkan cicilan tersebut sampai lunas.

Dapat disimpulkan bahwa, praktik arisan kurban di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo dilakukan dengan sistem arisan dimana tediri dari 45 warga yang dibagi beberapa kelompok. Tiap tahun jumlah sapi yang dikurbankan berbeda-beda tergantung harga sapi. Untuk menunjuk siapa yang berkurban diadakan undian untuk nama yang berkurban seekor sapi yang ditujukan untuk sapi 7 orang dan kambing 1 orang dengan iuran wajib Rp. 65.000. Kalau tidak cukup kurban sapi, boleh diikutkan kurban kambing. Bisa jadi di tahun berikutnya kurban menjadi seekor sapi dan tiga ekor kambing. Tidak ditentukan berapa sapi tetapi sesuai dengan uang yang terkumpul. Bagi nama yang mendapat undian akan dimasukkan dalam kelompok berkurban pada tahun ini. Nama yang belum dapat undian akan diundi ditahun berikutnya sampai habis giliran. Faktor pendorong adanya arisan kurban ini adalah keinginan masyarakat untuk untuk beribadah kurban maka masyarakat setempat sepakat berinisiatif mengadakan arisan dengantujuan saling menolong satu sama lain dengan asas ikhlas, ridho, adil dan jujur. Serta meringankan biaya pembelian hewan kurban.

B. Objek Hutang (Ma'qud 'Alaihi) untuk Kenaikan dan Penurunan Harga Hewan Kurban pada Arisan Kurban di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan

Objek akad (ma'qūd'alaihi) adalah benda benda yang dijadikan sebagai objek akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah mengupah dan lain lain.<sup>23</sup> Pada arisan kurban di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabuaten Asahan benda yang dijadikan objek utang pada arisan tersebut adalah hewan kurban yaitu sapi dan kambing. Sama halnya dengan bahan pokok makanan, harga hewan setiap tahunnya mengalami perubahan kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan harga tidak dapat di prediksi karna sewaktu waktu bisa mengalami perubahan. Dari perspektif ilmu ekonomi, berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang barang yag dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>24</sup> Oleh karena itu bila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran barang tersebut menurun, maka kecendrungan harga akan semakin naik. Disisi lain, bila persediaan barang atau penawaran barang naik sementara permintaan berkecendrungan menurun, maka harga barang tersebut akan menurun.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan suatu permasalahan yaitu terdapat kenaikan dan penurunan harga hewan diketahui bahwa tidak selamanya harga hewan sapi dan kambing itu sama dengan tahun sebelumnya bisa saja naik atau turun. Tidak ada penambahan harga karena tidak ditentukan jumlah yang kurban. Hanya dilihat dari kemampuan yang ada. Dengan pertimbangan dan kesepakatan masyarakat, tidak ada biaya tambahan dan tidak ada pengembalian uang didalam arisan ini.

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, h.75.

 $<sup>^{24} {\</sup>rm Ibn Taimiyah}, \textit{Majmu'}$  al fatawa , Jilid VIII, (Riyad : Maktabah al-Riyad , 2000), h.583

Pada pembelian hewan kurban panitia membeli hewan sesuai dengan dana yang terkumpul dan juga sesuai dengan harga hewan. Jika pada tahun 2023 harga sapi naik maka bisa saja sapi yang terbeli tetapi kambing tidak. Ini di karenakan menyesuaikan dengan naik turunnya harga hewan dan tidak bisa dipastikan setiap tahunnya berapa hewan yang di beli dari arisan hewan kurban ini dikarenakan pada arisan ini tidak ada biaya tambahan dari peserta karna sudah kesepakatan awal kecuali uang kas dari sisa dana arisan jika terjadi kenaikan harga. Jika ada penambahan biayadari peserta yang dikutip saat kenaikan harga hewan maka itu termasuk kategori *riba*dan jika terdapat sisa uang dari penurunan harga hewan kurban maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam uang kas untuk jaga jaga apabila tahun berikutnya ada kenaikan harga hewan maka uang kas tersebut bisa dipakai untuk arisan ditahun berikutnya. Jadi dalam arisan ini semua pesertanya merasa adil tidak ada unsur beda membedakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al quran dan hadis. Dari kesimpulan diatas kenaikan dan penurunan harga hewan kurban selalu terjadi setiap tahunnya dan itu merupakan hal yang biasa terjadi, meskipun harga hewan kurban dapat berubah ubah kadang mengalami kenaikan dan penurunan harga, masyarakat yang mengikuti arisan jika ia diundi ketepatan mendapat harga hewan kurban yang mengalami kenaikan maka tidak dipungut biaya tambahan dari peserta. Dan jika ada masyarakat yang dia mendapat undian ditahun ini mengalami penurunan harga maka sisa uang tersebut akan di masukkan ke dalam uang kas dan uang itu akan digunakan untuk penambahan pembelian hewan kurban di tahun selanjutnya jika hewan kurban mengalami kenaikan harga. Jadi dalam arisan kurban ini tidak ada unsur penambahan harga jika terjadi penambahan harga maka itu termasuk riba, dari awal tidak ada kesepakatan untuk penambahan dana bagi anggota arisan.

# C. Pandangan Hukum Islam terhadap Kenaikan dan Penurunan Hewan Kurban pada Objek Hutang (Ma'qud Alaihi) Arisan Kurban di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan

Sebelum mengikuti arisan kurban, calon peserta terlebih mengetahui ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia kurban agar tidak terjadi selisih paham. Dari penjelasan sebelumnya, arisan ini diikuti oleh 45 orang, tiap tahun jumlah sapi yang dikurbankan berbeda-beda tergantung harga sapi. Untuk menunjuk siapa yang berkurban diadakan undian untuk nama yang berkurban seekor sapi yang ditujukan untuk sapi 7 orang dan kambing 1 orang dengan iuran wajib Rp. 65.000. Kalau tidak cukup kurban sapi, boleh diikutkan kurban kambing. Bisa jadi di tahun berikutnya kurban menjadi seekor sapi dan tiga ekor kambing. Tidak ditentukan berapa sapi tetapi sesuai dengan uang yang terkumpul. Bagi nama yang mendapat undian akan dimasukkan dalam kelompok berkurban pada tahun ini. Nama yang belum dapat undian akan diundi ditahun berikutnya sampai habis giliran. Sisa dari 45 orang tadi akan diundi di tahun berikutnya. Seperti halnya dengan arisan-arisan lainnya, maka yang sudah diundi dan keluar namanya tetap ikut bayar setoran perbulan guna menutupi pembayaran berikutnya yang telah disepakati di awal. Tetapi dalam dalam kasus ini kenaikan dan penurunan harga hewan sering kali terjadi setiap tahunnya pada pelaksanaan arisan kurban baik di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo maupun di desa lainnya. Walaupun harga hewan kurban mengalami kenaikan dan penurunan para masyarakat setempat sepakat bahwa dalam arisan ini tidak ada unsur riba atau penambahan dana didalamnya. Mengingat bahwa arisan yang diadakan adalah salah satu cara memudahkan masyarakat untuk dapat beribadah kurban maka dalam hal ini sistem arisan dijalankan harus sesuai dengan kaidah hukum Islam agar nantinya mendapat berkah bagi yang menjalaninya.

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan agar tidak menyimpang dan salah dari ajaran syariat Islam dan dapat dijadikan dasar bagi masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan untuk melaksanakan muamalah yaitu pada dasarnya arisanmenggunakan akad *qard* (utang piutang) di mana nomor pertama memberikan uang atau barang kepada nomor berikutnya untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan dalam hal ini tidak ada unsur *riba* sama seperti apa yang sudah diperjanjikan pada awal transaksi.Akad utang-piutang dikategorikan sebagai akad *ta'awun* (pertolongan) atau akad *tabarru'* (kebajikan) kepada pihak lain yang sedang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Arisan yang sering dilakukan sekelompok masyarakat kadang dianggap sebagai bentuk judi karena ada unsur undian dan uang yang dipertaruhkan. Namun, hukum arisan yang seperti itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum judi dengan beberapa alasan<sup>25</sup>:

## a. Tidak Ada Menang dan Kalah

Dalam arisan yang sering dijumpai, tidak ada menang atau kalah. Yang ada hanya siapa yang mendapat arisan sesuai dengan nama yang keluar dari hasil pengocokan. Nama yang sudah mendapat uang arisan dipastikan tidak akan mendapat lagi karena namanya sudah dikeluarkan dari daftar nama-nama yang dikocok. Kecuali apabila yang bersangkutan mengikuti arisan dengan dua nama, dengan membayar untuk dua orang.

## b. Menang Bergiliran

Kalaupun ada istilah menang dan kalah dalam arisan, pada hakikatnya bukan menang atau kalah yang sesungguhnya. Seorang peserta arisan tidak akan kehilangan uangnya meskipun kelihatannya harus mengeluarkan uang tiap kali arisan. Semua uangnya pasti akan kembali lagi secara utuh ketika mendapat giliiran menang.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

## c. Tidak Ada Uang Yang Dipertaruhkan

Arisan sama sekali tidak mempertaruhkan uang, yang ada hanya semacam menabung uang karena semua uang yang dibayarkan untukarisan pada hakikatnya akan kembali lagi secara utuh. Kalaupun ada undian, bukan untuk menentukan siapa yang diuntungkan dari arisan, melainka hanya menetapkan siapa yang berhak mendapat uang terlebih dahulu.

Didalam pelaksanaan tersebut pesertanya merupakan warga yang ada di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo dusun V Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang mendaftar tanpa adanya paksaan. Mereka bergabung dengan dasar atas kesepakatan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak ada unsur kedzaliman dan ketidakadilan. Para peserta yang tergabung berarti sudah sepakat dengan perjanjian pada pelaksaan arisan kurban di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun VSidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Kesepakatan merupakan syarat upaya tercapainya suatu akad, sedangkan dalam kesepakatan mengandung unsur suka sama suka. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa hukum objek hutang terhadap arisan kurban di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan merupakan arisan yang akadnya sah. Jika dilihat berdasarkan akad *qard* maka perjanjian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah di sepakati di awal dan jelas dasar kesepakatannya tidak ada biaya tambahan (riba) karena arisan ini pembelian hewan kurbannya sesuai dengan kemampuan dana yang ada dan tidak ada pengembalian uang dan berlaku adil untuk setiap peserta. Arisan dilaksanakan bersifat akad qard yaitu hutang piutang yang dilakukan oleh setiap peserta atas dasar saling tolong menolong jadi tidak membebani para peserta yang mendapat undian jika terjadi penaikan dan penurunan harga hewan kurban karna mereka sudah mempersiapkan dana dari sisa uang arisan dari tahun sebelumnya dan sesuai dengan kesepakatan awal.

## Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

- 1. Pelaksanaan arisan di Desa Pulau Rakyat Pekan Dusun V Sidomulyo Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah untuk arisan hewan kurban, dalam pelaksanannya dilakukan pengundian nama untuk siapa yang akan mendapatkan giliran berkurban. Jumlah hewan yang dikurbankan sesuai dengan uang yang terkumpul dari dana arisan dan harga hewan kurban yang sudah ditetapkan oleh agen hewan kurban.
- 2. Kenaikan dan penurunan harga hewan kurban setiap tahunnya dapat berubah-ubah maka tidak dapat dipastikan berapa hewan kurban yang dibeli bisa saja 1 sapi dan 2 kambing karena menyesuaikan harga hewan kurban dan dana yang terkumpul dan tidak ada biaya tambahan.
- 3. Dilihatdari objek naik turunnya harga hewan kurban, kegiatan arisan kurban adalah sah karena tidak ada penambahan uang atau harga sesuai dengan akad di awal kesepakatan.

#### Daftar Pustaka

- A.Masadi, Gufron. (2003) Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: Grafindo Persada. Al-Suyuthi, Jalaluddin, tth Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, jilid I. Mesir: Percetakan Al-Azhar.
- A. Munir dan Sudarsono. (1992) *Dasar Dasar Agama Islam.* Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- A.Mas'adi, Gufron. (2002) Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT.Grafiando Persada.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad AlMuthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, (2009) *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan* 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, Cet-1.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh. (2015) Fiqh Empat Mazhab Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Fauzan, Saleh. (2005) Figh Sehari-Hari. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Thayyar, (2014) Ensikklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Mazhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007) Fiqh Islam wa Adillatuhu 3, Cet. Ke10. Depok: Gema Insani.
- Bisyri Syukur, Ahmad. (2013) Fiqh Tradisi. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama.
- Budiono. (2005) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung.
- Departemen Agama RI, (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.

Farroh Hasan, Akhmad. (2018) Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. Malang: UIN Maliki Press.

Hamzah Fachrudin, Amir. (2007) *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzaam. Ibn'Taimiyah, (2000) *Maimu' al fatawa*, *Jilid VIII*, Riyad: Maktabah al-Riyad.

Ibnu hajar Al Ashqolani. (1983) Bulughl Marom (Kitab Jual Beli) No. 850.Semarang: Dina Utama.

Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer. Bogor: Ghalia. 2012.

J. Moleong, Lexi. (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Krivantono, Rachmat. (2006) Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada.

Mardani. (2012) Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah. (Jakarta: Kencana.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.

Qudamah, Ibnu. (2013) Al-Mughni. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rahman Ghazaly, Abdul. (2010) Figh Muamalat. Kencana.

Rohma Rozikin, Mokhamad. (2018) Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association). Malang: UBPress.

Rozalinda. (2016) Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rozikin, M. Rohma. (2018) Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA. Malang: UB Press.

Ruslan. Rosadi. (2004) *Metode Penelitian Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.

Sabiq, Sayyid. (2009) Fikih Sunnah. Jakarta: PT Cakrawala Surya Prima.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sarwat, Ahmad. (2018) Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. (2015) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*Jakarta: Rajawali Press.

Syafei, Rachmat. (2000) Figih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Syihabuddin Ahmad Al Qalyubi, Syaikh. *Kitab Hasyiyah Al Qalyubi Wa 'Umairah*. Mesir: Musthafa Bab Halabi wa Awladih. 1956 M.

Taimiyah, Ibn.(2000) Majmu' al fatawa, Jilid VIII. Riyad: Maktabah al-Riyad.

Tim Reality. (2008) Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar. Jakarta: PT. Reality Publisher.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, (2008) Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana.